KONFLIK PEMBANGUNAN PRASANA LISTRIK DAN IMPLIKASI PERAN POLMAS

(Studi Kasus Aplikasi Kebijakan dan Strategi Polmas dalam Pembangunan Jaringan Listrk di Kota Padang)

TESIS

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc

2. Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi

Oleh :

NAMA : SUDIRMAN S. Sos

PRODI : Pembangunan Wilayah Pedesaan

NO. BP : 0921202054

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tiga permasalahan berikut, yakni Mengungkap proses pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Padang Besi sehubungan dengan ganti rugi tanah tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh, dan kompensasi tanah-bangunan masyarakat dalam jalur ROW, (2) Mengungkap konflik dan penyelesaian konflik serta cara menyatasi konflik pembangunan prasaran listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi, dan (3) Mengidentifikasi faktor-faktor terkait dengan peran Polmas dalam penanganan konflik pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Penelitian ini dilakukan dengan acuan kualitatif, yakni observasi, wawancara lapangan, dan analisis data dokumen (seperti foto, sms, kliping koran). Berikut tiga kesimpulan yang dapat diutarakan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang diutarakan, yakni: (1) PT PLN (Persero) Pikitring Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel, Sumbar dan Riau di Bukittinggi, Kontraktor PT Medan Smarts (Persero) tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan warga masyarakat RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Besi dalam hal ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-banguan, (2) Konflik yang terjadi akibat pembangunan prasarana listrik tempat berdirinya tapak tower SUTT antara PT PLN (Persero) dengan warga masyarakat yang tinggal dalam ruang bebas (ROW) antara ruang jarak radius 20 m^2 antar tapak tower SUTT masih menyisakan permasalahan yaitu ganti rugi tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan, hasil kesepakatan yang dibuat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang No. 03 tahun 2010 tentang harga dasar ganti rugi tanaman, tidak diterima dan ditolak oleh warga RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Besi, (3) Peran Polmas di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang belum berjalan secara aktif dan efektif, serta pengurus FKPM dan BKPM belum terbentuk sebagai wadah penyelesaian masalah.

Dari sejumlah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tapak tower no. 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi perlu adanya peran Polmas yang dapat mengidentifikasi permasalahan dalam konflik pembangunan prasrana listrik di Kota Padang, khususnya Kelurahan Padang Besi dibentuk Pengurus dan anggota FKPM dan BKPM sebagai balai-balai yang digunakan untuk melayani warga masyarakat dan sebagai tempat pertemuan bersama antara Petugas Polmas dan Petugas Babinkamtibmas, pemerntahan Kelurahan, untuk berpartisipasi baik dalam konteks penyelesaian masalah dari dampak konflik sosial kebijakan publik maupun dalam konteks pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Kata kunci: Konflik, Prasarana Listrik, Polmas, Padang Besi dan Kota Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Nugroho (2009:158), kajian kebijakan publik di Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini masih banyak diwarnai kepentingan publik terbatas daripada masyarakat secara luas. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan publik seakan-akan lebih banyak melibatkan kepentingan individu, kelompok, dan aliran pembuat kebijakan publik daripada kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, hukum dalam konteks ini seakan-akan belum diposisikan sebagai tolok ukur untuk mengambil kebijakan dan membuat suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan sebuah dokumen formal yang berlaku mengikat untuk kehidupan bersama. Dalam konteks tersebut kebijakan publik menjadi hukum (Nugroho, 2009). Untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) serta aparat negara penegak hukum yang berwibawa kajian terhadap kebijakan publik diperlukan. *Governance* dapat diartikan sebagai mekanisme, praktek, tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik (Sumarto, 2004).

Baik instansi maupun warga berhak mengeluarkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, masih ada kebijakan publik yang dikeluarkan yang belum berpihak kepada kepentingan rakyat dan HAM (Hak Azazi Manusia). Peran hegemoni dan kekuasaan masih sering dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi hal-hal yang sebenarnya masih jauh dari harapan publik (Chan, Sam.

M. dan Tuti T. Sam, 2005) sehingga dapat memunculkan berbagai dampak negatif seperti: konflik, kerusuhan masal, perkelahian, dan keresahan sosial. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari sebuah kebijakan publik diperlukan adanya strategi untuk pengendalian atau penanganan yang betul-betul diperhitungkan secara matang. Selain proses pembuatan kebijakan publik yang masih sering dipertanyakan, keberadaan pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum juga tidak luput dari kritikan.

Salah satu institusi yang ditugaskan untuk menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik[1] dalam menangani konflik pembangunan prasarana listrik dan implikasi peran Polmas di Kota Padang adalah POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dalam kontek kewilayahan diperankan oleh Polda Sumbar (Kepolisian Daerah Sumatera Barat). Menurut amandemen kedua pasal 30 ayat 4 UUD 1945 disebutkan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal itu dipertegas dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal itu

---

[1] Konsep pelayanan publik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah yang dalam konteks penelitian yang dilakukan adalah Pemko dan jajarannya serta Polri dan jajarannya dalam melayani masyarakat. Maiyulnita (2007) mengklasifikasi dua katagori utama pelayanan publik, yakni (1) pelayanan kebutuhan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan bahan pokok masyarakat dan (2) pelayanan umum yang meliputi pelayanan administratif umum, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

senada pula dengan slogan Polri sebagai intitusi yang melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum.

Polri[2] memiliki sejumlah Fungsi yaitu Fungsi Lantas (Lalu Lintas), Intel (Intelijen), Reserse (Penyidikan), Bina Mitra (Pembinaan Mitra Masyarakat), Samapta (Pengaturan, Penjagaan, Patroli) yang dilaksanakan oleh Sabhara (Satuan Bhayangkara) dan Pol Air (Kepolisian Perairan) serta Pasukan Khusus (Brimob)[3]. Dari sejumlah Fungsi tersebut, Fungsi Kepolisian yang memerankan kebijakan public tentang kebijakan dan strategi Polmas adalah Fungsi Bina Mitra, dalam hal ini diperankan oleh Babinkamtibmas (Bintara[4] Pembimbingan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). merangkap sebagai Petugas Polmas.

Setiap Polisi yang ditugaskan untuk melaksanakan Fungsi Bina Mitra disebut Babinkamtibmas yang merangkap sebagai Petugas Polisi Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan Polmas. Menurut SKEP Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006, Polmas merupakan model perpolisian yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, dan ketenteraman hidup masyarakat setempat. Dengan kata lain, Polmas bertujuan untuk mengurangi

---

[2] Dalam konteks pengamanan di daerah, kepolisian negara RI diperankan oleh kepolisian daerah (Polda), Polres, dan Polsek.

[3] Berdasarkan SKEP Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 dinyatakan bahwa Brimob (Brigade Mobil) memiliki lima kemampuan khusus, yaitu Perlawanan terhadap Teror (Wan Teror), Penanggulangan Huru Hara (PHH), Penyelenggaraan SAR, Penanganan Bahan Peledak dan Penjinakan Bom, dan pelaksanaan Resmob (Reserse Mobil).

[4] Bintara adalah sebutan untuk golongan II Personil Kepolisian.

kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan untuk meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada Bab 2 Pasal 1a dinyatakan pula bahwa tugas dari Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam hal penegakan hukum dan menjalankan kebijakan publik untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat bahkan di negara-negara maju sekalipun penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian mengharapkan Petugas Polmas dalam hal ini dirangkap oleh Petgas Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dapat menjadi mitra masyarakat dalam struktur organisasi FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dengan wadahnya disebut BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang keberadaannya di Kelurahan, dimana Kota Padang memiliki 104 Kelurahan hanya satu Kelurahan yang baru aktif kegiatan Polmasnya yaitu Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (dokumentasinya dapat dilihat pada lampiran 9 gambar 1 samapai gambar 4). Dengan demikian dalam operasionalnya kegiatan Polmas baik Petugas Polmas maupun Pengurus FKPM tetap memperhatikan kultur masyarakat setempat, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku pada suatu komunitas[5]. Sejumlah statemen di atas mengindikasikan bahwa Petugas Polmas dan Pengurus FKPM diharapkan memiliki filsafat dan

[5] Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang diterbitkan oleh Mabes Polri Jakarta.

strategi untuk mewujudkan kemitraan serta memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang diperankan langsung dari masyarakat untuk masyarakat di Kelurahan/Pedesaan dalam wilayah hukum Kota Padang.

Ada beberapa hal lain yang juga mendasari pemilihan pembangunan tower SUTT Padang Besi tersebut.

Pertama, alasan survei pendahuluan. Berdasarkan survei didapatkan fakta bahwa akibat dari pembangunan tower SUTT Padang Besi terjadi perkelahian antar keluarga, antara adik dengan dan kakak, dan sejenisnya. Salah satu kasus terjadi pada Amiruddin (65 tahun) dengan Nasri (60 tahun) warga RT 3, RW 2 Kelurahan Padang Besi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010. Kedua sosok ini adalah bersaudara kandung. Nasri (adik) menusuk Amiruddin (kakak) dengan pisau sehingga mengakibatkan mata kanan memar dan dada luka tikam. Kasus ini ditangani oleh Polsekta Lubuk Kilangan yang berakhir dengan perdamaian karena hubungan saudara kandung (data Babimkamtibmas merangkap petugas Polmas Kelurahan Padang Besi, Juli 2010). Sekalipun demikian, kasus pembangunan tower SUTT akan ditindaklanjuti oleh para tokoh masyarakat, NGO, dan pihak-pihak independen, LBHN (Lembaga Bantuan Hukum Nasional) Sumbar-Riau ke ranah hukum (selanjutnya dibahas pada subbab tentang kegunaan penelitian).

Kedua, alasan pemikiran pemilihan lokasi penelitian. Dari sekian lokasi tempat pembangunan tapak tower SUTT, lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dimaksud mendapat hambatan serius dari masyarakat. Masyarakat tidak menginginkan adanya pembangunan tapak tower SUTT Kelurahan Padang Besi Lubuk Kilangan Kota Padang. Hal yang menjadi alasan bagi warga selain turunnya harga tanah adalah ketakutan mereka terhadap bahaya

radiasi yang menurut mereka bisa merusak kesehatan. Dengan demikian, warga menganggap bahwa pembangunan tower SUTT di lokasi dimaksud merugikan masyarakat (Singgalang, Sabtu 20 November 2010).

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai konflik pembangunan prasarana listrik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tapak tower SUTT transmisi 150 kV Indarung-Bungus sebanyak 52 tapak tower SUTT, khususnya pembangunan tapak tower No.12 dan 13 di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Beberapa hal yang sudah dikaji berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi terutama menyangkut (1) ganti rugi tapak tower, (2) ganti rugi tanaman tumbuh, (3) kompensasi tanah dan bangunan dalam ruang bebas (ROW) yang mempengaruhi kelancaran pembangunan dan penggunaan akses informasi sebagai jalur transformasi dalam proses perubahan yang dianalisis dengan teori SWOT (*Strength Weakness Opportunity Threat*).

1.2 Perumusan masalah

Aspek sosial perpolisian masyarakat dalam pembangunan wilayah menjadi titik sentral dalam penelitian ini. Polmas merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan wilayah karena peran aktif warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adalah kewajiban petugas Polmas bersama Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan pemuda untuk mewujudkan masyarakat madani yang diimpikan negara ini tidak hanya melalui pembangunan dan keamanan tetapi juga untuk wilayah hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerjasama kedua lembaga tersebut perlu diwujudkan secara intensif.

Dalam konteks Kota Padang, ada beberapa kendala yang masih menjadi pekerjaan rumah para pemimpin negara ini. Salah satunya adalah belum adanya FKPM pada setiap Kelurahan di Kota Padang. Adalah hal yang ironis bila dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, baru ada satu FKPM yakni di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah yang sudah dilantik dan disyahkan oleh Kapolda Sumatera Barat. Program kegiatannya sudah berjalan dengan baik sampai sekarang yaitu ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang langsung dari masyarakat untuk masyarakat.

Seperti yang diterakan dalam SKEP 737/X/2005, peran ketua dan anggota FKPM adalah ikut secara proaktif membantu tugas dan tanggung jawab Polmas untuk mencari penyelesaian setiap konflik yang terjadi di suatu kelurahan baik konflik dalam keluarga maupun konflik sosial lainnya.

Dalam konteks wilayah penelitian khususnya di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan, konflik pembangunan prasarana listrik dalam proses pembangunan tapak tower 12 dan 13 sudah sering terjadi. Konflik tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan saudara dan keluarga, tetapi sudah mengarah ke ranah sosial yang lebih luas. Salah satu yang menjadi kendala adalah ketiadaan FKPM di wilayah tersebut. Dengan kata lain, di wilayah dimaksud baru ada petugas Babinkamtibmas yang merangkap sebagai petugas Polmas.

Di wilayah yang sudah ada FKPM, Babinkamtibmas bertugas sebagai pembina FKPM yang ikut secara proaktif untuk mengarahkan dan mencari penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat kelurahan. Berhubung di wilayah penelitian belum ada FKPM, Babinkamtibmas merangkap petugas Polmas. Dalam tataran ideal, dalam SKEP 737, selain Babinkamtibmas juga

diperlukan petugas Polmas. Kenyataannya di kelurahan yang diteliti masih terjadi jabatan rangkap. Dalam konteks ini, seorang Babimkamtibmas juga berperan sebagai petugas Polmas. Dalam konteks ini di Polsekta Lubuk Kilangan Kota Padang sampai saat ini tampaknya masih jauh dari proporsi ideal seperti yang diharapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005.

Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, Petugas Polmas dari satuan lain seperti Sat Brimob Polda Sumatera Barat khususnya Pasukan Huru Hara (PHH) dan Sat Dalmas (Satuan Pengendalian Massa) Polresta Padang perlu dihadirkan berhubung tingkat konflik sosial yang terjadi di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang sudah tergolong berintensitas tinggi. Dalam konteks tersebut, petugas Polmas di Polsekta Lubuk Kilangan Kota Padang menjalankan Fungsi Bina Mitra khususnya. Fungsi Bina Mitra yang dimaksudkan adalah salah satu fungsi kepolisian yang bertugas untuk pembinaan mitra masyarakat.

Dengan kata lain, masih banyak hal yang perlu dibenahi baik dalam hal penetapan kebijakan publik maupun penegakan hukum dalam pembangunan proyek suatu wilayah. Salah satu kasusnya dapat diamati pada konflik pembangunan prasarana listrik transmisi 150 kV Indarung-Bungus berjumlah 98 tower dari Gardu Induk (GI) Indarung sampai Gardu Induk (GI) Bungus sebanyak 52 tower, dari Gardu Induk (GI) Bungus sampai Pembangkit Teluk Sirih sebanyak 46 tower, khususnya pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selain keterbatasan Petugas Polmas, pembangunan tower 12 dan 13 SUTT Padang Besi juga bermasalah dalam hal ketidakjelasan ganti rugi tanah tapak tower 12 dan 13 SUTT, ganti rugi tanaman tumbuh serta kompensasi tanah dan bangunan radius $20m^2$ sepanjang ruang jarak tower (ROW). Dengan kata lain, asas fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik yang dilakukan secara sukarela (*voluntary acquisition of land*) maupun secara wajib (*compulsory acquisition of land*) seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya pasal 5 huruf u yang menyatakan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah meliputi pembangkit, transimisi, distribusi tenaga listrik. Hal senada juga terpatri dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 tahun 2006 (Harsono, 2007:12; Tukgali 2010:12).

Dalam konteks Sumatera Barat, keberadaan tanah ulayat seperti yang diatur oleh UU Agraria dan PP terkait perlu diikuti oleh pihak-pihak terkait seperti pihak PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat, sebagai kontraktor pelaksana PT. Mega Eltra dan PT. Medan Smarts. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada hal-hal yang berbau perpecahan dan kerusuhan masal sehingga meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar. Adalah menjadi alasan mengapa kasus pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Padang Besi dijadikan sebagai basis penelitian ini. Berdasarkan sejumlah statemen di atas, tiga permasalahan dapat dirumuskan pada penelitian ini.

1. Apakah proses pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi sehubungan dengan ganti rugi tanah tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan masyarakat dalam jalur ROW sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku?
2. Apakah kekuatan, kelemahan, kendala, dan tantangan pada konflik dan penyelesaian konflik pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi?
3. Apakah faktor-faktor terkait dengan peran polmas dalam penanganan konflik pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiga permasalahan yang tertera dalam subbab rumusan permasalahan.

1. Mengungkap proses pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi sehubungan dengan ganti rugi tanah tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan masyarakat dalam jalur ROW.
2. Mengungkapkan konflik dan penyelesaiannya serta cara mengatasi konflik pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor terkait dengan peran polmas dalam penanganan konflik pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi signifikansi kepada beberapa pihak berikut.

Pertama, salah satu budaya negatif yang dimiliki oleh masyarakat timur adalah budaya amuk. Menurut Anderson (2000), budaya amuk bisa terjadi secara spontan tanpa ada pertimbangan logika, etika, dan aspek-aspek kesusilaan lainnya. Dalam konteks keminangan, budaya amuk tampaknya lebih dikenal dengan istilah *cakak banyak*. Bila suatu embrio kasus kebijakan publik apalagi yang melibatkan masyarakat banyak tidak segera diselesaikan dengan akurat dan cepat maka budaya amuk tersebut bisa terjadi. Hasil penelitian diharapkan dapat mencegah atau mengantisipasi terjadinya budaya amuk pada masyarakat Kelurahan Padang Besi tersebut. Hal yang melandasinya adalah sampai saat ini sekalipun Pembangunan Transmisi 150kV Indarung-Bungus Tower SUTT tersebut sudah selesai dibangun akan tetapi sejumlah tokoh masyarakat dan *Non Government Organisation* (NGO), termasuk kaum akademisi tampaknya akan menindaklanjuti kasus ini ke ranah hukum.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada Pemda Kota Padang, pihak PT PLN (Persero), dan kontraktor terutama dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam pelaksanaan pembangunan dan kontrak kerja serta penyelesaian ganti rugi tanah tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh serta kompesasi tanah dan bangunan dalam ruang bebas (*row, right of way*) dengan masyarakat.

Ketiga, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada institusi Polri terutama dalam penanganan kasus-kasus interaksi

sosial dalam konflik pembangunan prasarana listrik yaitu proses pembangunan tapak tower 12 dan 13 di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilalangan Kota Padang. Polda Sumbar menurut SKEP 737 diharapkan dapat menangani aneka konflik yang ada di wilayah hukum penugasan. Polda Sumbar sesuai dengan SKEP 737 dimaksud diharapkan juga sudah membentuk struktur organisasi FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang mapan pada masing-masing kelurahan. Akan tetapi dalam kondisi ideal, SKEP tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian kelurahan ternyata belum menjalankan SKEP tersebut karena ketiadaan struktur organisasi FKPM seperti yang diharapkan sehingga miskomunikasi antar Petugas Babinkamtibmas merangkap petugas Polmas dan antar Ketua/anggota FKPM sangat dimungkinkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk penerapan kebijakan dan strategi Polmas dalam wilayah hukum Polda Sumbar antara lain dapat dilaksanakan oleh Petugas Polmas dirangkap Babinkamtibmas, Petugas Polresta Padang dan Petugas Sat Brimob Polda Sumbar di Padang Sarai dalam penanganan konflik pembangunan prasarana listrik yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Padang Besi dengan kondisi dan situasi masyarakat sejenis yang berada di kelurahan lain sepanjang jalur pembangunan prasarana listrik transmisi 150 kV Indarung-Bungus.

Keempat, pada aspek-aspek terkait, hasil penelitian ini dapat memberi signifikansi pada pemerintah daerah, pihak kecamatan, kelurahan, RW, dan RT terutama dalam menyikapi konflik sosial pembangunan. Menurut SKEP 737 pula apabila ada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, Ketua/anggota FKPM yang terlebih dahulu untuk deteksi dini dan seharusnya bisa mengambil

langkah-langkah penyelesaian masalah menyangkut konflik antara PT PLN (Persero) dengan warga/masyarakat, dan Petugas Babinkamtibmas merangkap Petugas Polmas selaku Pembina Pengurus FKPM diharapkan proaktif dalam pemberian pelayanan penuh, merespon reaktif terhadap suatu kejadian tindak kejahatan dan mengarahkan masyarakat agar menyampaikan aspirasinya secara berjenjang sejak dari Kelurahan hingga ke pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan pada bab 5 sudah memaparkan sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan sumber konflik dari semua stakeholder yang terlibat dalam konflik pembangunan prasaran listrik pada pelaksanaan pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT di Kelurahan Padang Besi Kota Padang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan untuk mengatasi sejumlah konflik sosial yang sedang terjadi seperti dalam poin-poin berikut :

(1) PT PLN (Persero) Pikitring Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel, Sumbar dan Riau, Kontraktor PT. Medan Smarts (Persero) tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan warga masyarakat Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Padang Besi dalam hal ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan.

(2) Konflik yang terjadi akibat pembangunan prasarana listrik tempat berdirinya tapak tower SUTT antara PT PLN (Persero) dengan warga masyarakat yang tinggal dalam ruang bebas (ROW) antara ruang jarak radius $20m^2$ antar tapak tower SUTT masih menyisakan permasalahan yaitu ganti rugi tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan, hasil kesepakatan yang dibuat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang No. 03 tahun 2010 tentang harga dasar ganti rugi tanaman tidak diterima dan ditolak oleh warga Rt. 05 Rw.01 Kelurahan Padang Besi. .

(3) Peran Polmas di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang belum berjalan secara aktif dan efektif, serta pengurus FKPM dan BKPM belum terbentuk sebagai wadah penyelesaian masalah.

6.2 Saran

Dari sejumlah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tapak tower no.12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi, Menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/ 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri disebutkan bahwa pelaksanaan peran polmas pada kelurahan yang ada di wilayah hukum Kota Padang dan bahkan meliputi seluruh wilayah hukum daerah Sumatera Barat diharapan dapat merealisasikan dan mengaplikasikan sebagaimana yang telah ditetapkan menurut Skep/737/X/2005 halaman 7, yakni: (1) adanya seorang petugas Polmas (yang dimaksudkan adalah Babinkantibmas) yang ditugaskan secara tetap untuk model kawasan atau kewilayahan; (2) model kawasan yang dimaksudkan adalah adanya Pos atau Balai-balai sebagai pusat layanan kepolisian dengan memanfaatkan fasiltas yang tersedia pada kantor desa atau kelurahan atau tempat tinggal petugas Polmas; dan (3) adanya suatu forum kemitraan yang disebut dengan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat.

Dengan demikian, Peran Polmas yang telah berjalan di Kelurahan Padang Sarai tetap dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaan bentuk program kerja yang lebih terarah, cepat, tanggap, dan profesional dalam melayanani warga masyarakatnya untuk memberikan penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terjadi di tengah-tengah warganya. Petugas Polmas seharusnya tidak dirangkap oleh Petugas Babinkamtibmas karena terjadi tugas rangkap pada seseorang akan mengakibatkan hal yang tidak baik baik secara sosial masyarakat maupun menurut aturan-aturan yang berlaku, melalui Pengurus FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang berwadah di BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) berkiprah di tingkat Kelurahan, dalam hal ini baru ada di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah yang sudah bergerak bersama masyarakat bawah dengan memanfaatkan upaya deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial yang terjadi dalam warga masyarakatnya, sedangkan di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang merupakan lokasi terjadinya konflik pembangunan prasarana listrik pada pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi sebagai dampak konflik sosial kebijakan publik. Hal itu mengindikasikan sangat diperlukannya petugas Polmas menjadi fasilitator apabila terjadi dampak konflik sosial kebijakan publik di kelurahan Padang Besi juga perlu dibentuk Pengurus dan anggota FKPM dan BKPM sebagai balai-balai yang digunakan untuk melayani warga masyarakat dan sebagai tempat pertemuan bersama dengan

petugas Polmas dan Petugas Babinkamtibmas, Pemerintah Kelurahan untuk berpartisipasi baik dalam konteks penyelasaian masalah dampak konflik sosial kebijakan publik maupun dalam konteks pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Sekian dan terima kasih…..

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. 2005. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Alwi, Hasan, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.

Anderson, James, E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Reinhart and Winston.

Anderson, B.R.O'G. 2000. *Kuasa Kata Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia.* Terjemahan Revianto Budi Santoso. Sambilegi Baru: MataBangsa.

Arjil, Johny. 2010. Surat Telegram Kapolda Sumatera Barat tertanggal 16 Juni 2010.

Benfoord, Robert, D. and David A. Snow. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assesment. *Annual Review of Sociology*, No. 26, Page 611-639.

Berg, Merie, Anne. 2004. Transforming Public Service – Transforming the public Servant, The Work Research Institute, Oslo, Norwegia. 1-4, September, 2004. EGFA, 2004, Annual conference.

Bucholz, Rougene. 1990. *Essentials of Public Policy for Management*. USA: University of Texas.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kalitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi dan PT. Raja Grafindo Persada.

Chan, Sam. M. dan Tuti T. Sam. 2005. Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Cochran, L. Charles and Malone, F Eloise. 1999. *Public Policy: Perspectives and Choices*, second edition, McGraw-Hill College.

Cobb,Rogers. W. and Ross, M.H, 1997. Agenda Setting and The Denial of Agenda Access : Key Concepts Cultural Strategies of Agenda Denial : Avoidance, Attaack and Redefinition. University Press of Kansas.

Dahrendorf, R. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Terjemahan. Jakarta: CV Rajawali.

Damsar. 2003. "Kebudayaan Minangkabau dan Perilaku Ekonomi Perbankan". *Jurnal Penelitian Andalas*, No. 42/XI/Tahun 2003. ISSN 0852-003.

Danuri, Bambang Hendarso. 2009. *Dalam Media Informasi Korps Brimob Polri Teratai Edisi Khusus HUT BRIMOB Polri ke-64* dengan tema "Melalui Reformasi Birokrasi Polri dan Kemitraan dengan Masyarakat Kita Wujudkan Brimob Polri yang Profesional, Bermoral, dan Modern serta Dipercaya Masyarakat" tanggal 14 November 2009, halaman 21—23.

Durkheim, E. 1984. *The Devision of Labour in Society*. New York: The Free Press, A Devision of Macmillan, Inc.

Durkheim, E. 2003. *Sejarah Agama.* Terjemahan Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSod.

Fromm, E. 2001. *Konsep Manusia Menurut Marx*. Terjemahan Agung Prihatoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Greenwald, Carol S 1977. Group Power. Lobbying and Public Policy. Praeger Publisher.

Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Cetakan kesebelas, edisi revisi. Jakarta: Djambatan.

Hyden, Court Julius dan Mease Ken. 2003. "The Bureaucracy and Governance in 16 Developing Countries".www. odi.org.uk/wga.

Korps Brimob Polri. 2006. *Buku Panduan Ham bagi Brimob Polri*. Depok: Korps Brimob Polri.

Korps Brimob Polri. Media Informasi Korps Brimob Polri, Majalah Bulanan Teratai. Kelapa Dua Cimanggis Depok: Korps Brimob Polri.

Marx, K. 2000. *Revolusi dan Kontra Revolusi*. Terjemahan Mu'in, dkk. Yogyakarta: Jendela.

Maiyulnita. 2007. "Sikap dan Perilaku Pelayan Publik. Suatu Kajian Perwujudan Adat Basandi Syarak bagi Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat". *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Administrasi Minat Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Moleong, L.J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohedi. Jakarta: UI-Press

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Eksemplar Media Komputindo.

Parto, Saeed. 2005. *Good Governance and Policy Analysis: What of Institution?* Merit-Maastricht Economic Research, Institute on Innovation and Technology.

Perkap (Peraturan Kapolri) No. 08 tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Peter, Jonh, 2004. Agenda Setting and Policy Punctuation in English Usban Planning: the Role of The Media and Public Opinion. Schhool of Politics and Sociology. John@bbk,ac,uk.

Portz, John. 1996. Problem Definitions and Policy Agenda in Boston, *Policy Studies Journal*, Vol. 24, No. 3, 1996.

Rangkuti, F. 1999. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rianse, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.

Rusdi, Muhammad. 2006. Konstruksi Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Studi Kerangka Kerja Koalisi Advokasi Institusi Pengupahan dalam Mendorong Proses Perubahan Pilihan Kebijakan UMP di Sulawesi Selatan. *Disertasi* pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Minat Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Sabatier, A. Paul and Pelkey, Neil. 1987. Incorporating Multiple Actors and Guidance Instruments into Models of Regulatory Policy Making: Advocacy, Coalition Framework, Administrative, and Society. *In Linguist*, Vol. 19, No. 2 August 1987.

Syarfi, Ira Wahyuni. 2010. Perubahan Sosial. Bahan Kuliah ke-14 pada Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Universitas Andalas.

Slamet, Margono R. 1981. Peranan Mahasiswa KKN dalam Pembangunan Pedesaan dan Perubahan Sosial. Makalah disampaikan pada Penataran Pelatih-pelatih KKN Angkatan III di IPB Bogor.

Singgalang. 2010. Warga Padang Besi Tolak Tower Suntet. *Singgalang* tanggal 20 November 2010.

Sukamto, Sujono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru Keempat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumarto, Hetifah Sungai Jariang. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*: *20 Prakasa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Taneko, Soeleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: CV Rajawali..

Tukgali, Lieke Lianadevi. 2010. *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: PT Gramedia.

Weber, M. 2001. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Terjemahan Yusup Priyasudiarja. Surabaya: Pustaka Promethea.